

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR B.3/091198/PK.04.01/VIII/2023
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PERPANJANGAN
PADA PT. SMART CAKRAWALA AVIATION

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA Nomor 35643 tanggal 24-07-2023;
b. bahwa berdasarkan surat permohonan Pemberi Kerja TKA Nomor 125/RPI-MKT/VII/2023 tanggal 24/07/2023;
c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi data calon TKA, Pemberi Kerja TKA dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mempekerjakan TKA;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Pengesahan RPTKA dengan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6646);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301).
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.
- PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada:
Nama Pemberi Kerja TKA : PT. SMART CAKRAWALA AVIATION
Alamat : GEDUNG SMART DEAL, LANTAI 2, JL. CIDENG TIMUR NOMOR 16A, JAKARTA PUSAT
Jenis Usaha : ANGKUTAN UDARA PENUMPANG DAN BARANG
- untuk MEMPEKERJAKAN
- Nama TKA : DAVID ALONSO
Tempat/Tanggal Lahir : LIBREVILLE, 18 Oktober 1974
Kewarganegaraan : PERANCIS
Alamat Tempat Tinggal : JL. TEROGONG RAYA NO. 18 RT.011/RW.010, KEL. CILANDAK BARAT, KEC. CILANDAK, JAKARTA SELATAN 12430
Nomor Paspor : 21FV06395
Jabatan : PILOT
Lokasi kerja : Alor(Kab), Ambon(Kota), Asmat(Kab), Balikpapan(Kota), Bandar Lampung(Kota), Bangka(Kab), Banjarbaru(Kota), Banjarmasin(Kota), Batam(Kota), Batang Hari(Kab), Bau-bau(Kota), Belitung(Kab), Bengkulu(Kota), Bima(Kota), Binjai(Kota), Bitung(Kota), Bontang(Kota), Boven Digoel(Kab), Bukit Tinggi(Kota), Cirebon(Kab), Denpasar(Kota), Depok(Kota), Dumai(Kota), Gianyar(Kab), Gorontalo(Kab), Jakarta Barat(Kota), Jakarta Pusat(Kota), Jakarta Selatan(Kota), Jakarta Timur(Kota), Jakarta Utara(Kota), Jambi(Kota), Jember(Kab), Jember(Kab), Kaimana(Kab), Karangasem(Kab), Karo(Kab), Kendari(Kota), Kepulauan Selayar(Kab), Kepulauan Tanimbar(Kab), Ketapang(Kab), Kota Baru(Kab), Kupang(Kota), Labuhan Batu(Kab), Lampung Barat(Kab), Lhoksumawe(Kota), Lubuk Linggau(Kota), Majalengka(Kab), Makassar(Kota), Malang(Kota), Mamuju(Kab), Manado(Kota), Manokwari(Kab), Manokwari Selatan(Kab), Mappi(Kab), Mataram(Kota), Medan(Kota), Merauke(kab), Metro(Kota), Mukomuko(Kab), Natuna(Kab), Nias(Kab), Nunukan(Kab), Padang(Kota), Pagar Alam(Kab), Palangkaraya(Kota), Palembang(Kota), Palu(Kota), Pangandaran(Kab), Pangkal Pinang(Kota), Pekanbaru(Kota), Pelalawan(Kab), Pematang Siantar(Kota), Pidie(Kab), Pontianak(Kota), Poso(Kab), Rejang Lebong(Kab), Sabang(Kota), Samarinda(Kota), Samosir(Kab), Semarang(Kota), Siak(Kab), Sibolga(Kota), Sikka(Kab), Simeulue(Kab), Singkawang(Kota), Sintang(Kab), Solok(Kab), Surabaya(Kota), Tangerang(Kab), Tangerang(Kota), Tangerang Selatan(Kota), Tanjung Pinang(Kota), Tarakan(Kota), Teluk Bintuni(Kab), Teluk Wondama(Kab), Ternate(Kota), Tidore Kepulauan(Kota), Tomohon(Kota), Tual(Kota), Tulang Bawang(Kab), Yogyakarta(Kota)
- KEDUA : Berlaku : 11-08-2023 s.d 10-08-2024 (TANGGAL SEBELAS BULAN AGUSTUS TAHUN DUA RIBU DUA PULUH TIGA S.D TANGGAL SEPULUH BULAN AGUSTUS TAHUN DUA RIBU DUA PULUH EMPAT)
- KETIGA : Pengesahan RPTKA ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Hasil Penilaian Kelayakan RPTKA Nomor 35643 tanggal 24-07-2023
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Agustus 2023

a.n.DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DIREKTUR PENGENDALIAN PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING



HARYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19660110 198703 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Dirjen Binwasnaker dan K3;
3. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kab/Kotasetempat;



51322768